



PUTUSAN
NOMOR 35/Pdt.G/2024/PA. Tul

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: watimangarn@gmail.com, Nomor Telepon: xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor Telepon: xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Tul tanggal 15 Juli 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA. Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxx, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Bima, xxxxxxxxx, umur 15 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxxx, perempuan, tempat tanggal lahir Dobo, xxxxxxxxx, umur 11 tahun;
 - 3.3. xxxxxxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir Dobo, xxxxxxxxx, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat pernah menasihati namun Tergugat tidak menghiraukan dan masih mengulangi perbuatannya;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat bahkan Tergugat hanya mengharapkan hasil kerja dari Penggugat;
 - 4.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul;
- 4.4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Bulan Juni 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

5. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Aru selaku atasan Penggugat untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan Nomor. xxxxxxxxx yang ditandatangani oleh xxxxxxxxx;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan agama tua Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin cerai dari Kepala Kementrian xxxxxxxxx;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK. xxxxxxxxx Tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kaupaten Kepulauan Aru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx Tanggal 3 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupten Kepulauan Aru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



1. **Saksi**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bima, xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Rabiadjala RT. 001. RW. 004. xxxxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Aru, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah tahun 2007 di Dobo;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Dobo, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Kecamatan Pulau Pulau Aru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pertengahan tahun 2008 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena hanya mengharapkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, jika Penggugat mengingatkan mencari kerja malah Tergugat marah-marah;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, padahal Penggugat sudah sering manasihati Tergugat untuk tidak berselingkuh, namun Tergugat tidak menghiraukan dan malah bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan memukul Penggugat hingga badan dan wajah Penggugat bengkak, karena Tergugat tidak menerima Penggugat menegur Tergugat agar tidak berselingkuh, meskipun pada akhirnya Tergugat mengakui benar adanya Tergugat selingkuh;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



- Bahwa Pertengkaran juga terjadi, karena Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari, jika ditegur malah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pennggugat sebagai adik sepupu saksi, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Dobo, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau Pulau Aru dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung di rumah orang tua Penggugat sekitar pada tahun 2008, selain saksi melihat Penggugat sering mencaritakan kepada saksi, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan bertengkar disaat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat pada akhir tahun 2022, pada waktu itu saksi sempat menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menjaga rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sering mengingatkan Tergugat mencari

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



kerja untuk menambah kebutuhan rumah tangga tapi Tergugat marah-marah;

- Bahwa Tergugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika dinasihati tidak dihiraukan malah bertengkar;

- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, padahal Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk tidak berselingkuh, tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

- Bahwa saksi juga pernah mengikatkan Tergugat tidak boleh selingkuh tetap menjaga keharmonisan rumah tangga melalui telephone, namun kenyataannya Penggugat sering bercerita kepada saksi Tergugat masih tetap tidak merubah prilakunya;

- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan memukul Penggugat hingga badan memar-memar, karena Tergugat tidak menerima jika Penggugat menegur Tergugat agar tidak berselingkuh;

- Bahwa Pertengkaran juga terjadi, karena Tergat sering keluar rumah malam pulang pagi hari tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni Tahun 2023, selama pisah sampai sekarang tidak berkomunikasi maupun menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat dan kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HAKUM

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan Izin Perceraian dari atasan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasihati Penggugat bisa Kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



bertengkar, karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, jika Penggugat menasihati, namun Tergugat tidak menghiraukan dan masih mengulangi perbuatannya, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, bahkan Tergugat hanya mengharapkan hasil kerja dari Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul, puncaknya pada Bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sebagai suami istri, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengharapkan pendapatan Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, jika Penggugat menasihati untuk tidak selingkuh, malah Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 dan sampai sekarang sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim berpendapat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pihak keluarga sudah upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقائهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.015.000,00 (tiga juta lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PRAYITNO PUTRO, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Tul



PRAYITNO PUTRO, S.H

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| | b. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | | : Rp. 2.870.000,00 |
| 4. | Meterai | | : Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | | Rp. 3.015.000,00 |

(tiga juta lima belas ribu rupiah)